



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.GS/2024/PA.Btg.

Pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah Gugatan Sederhana Wanprestasi, telah datang menghadap:

ANDRIANTO OKHIRIN, Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Binama Batang, tempat tinggal di Jalan RA Kartini Nomor 36 A RT 003 RW 002, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 18/KSPPS BINAMA/Skuasa/VIII/24, tanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor: 1233/KK/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BINAMA (BINA NIAGA UTAMA) kantor Cabang Batang yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 99 B, Kauman, Batang. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berkantor pusat di Jalan Arteri Soekarno Hatta Nomor 10 E Kota Semarang dengan Ketua Pengurus Agus Mubarak, tempat tinggal di Gedawang Permai Blok D-7, RT 002 RW 004, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Sekretaris Pengurus Moh. Effendi Yulistanyo, tempat tinggal Jalan Tlogo Timur I Nomor 2 C, Kota Semarang dan Bendahara Pengurus Kartiko A Wibowo, tempat tinggal di Jalan Taman Sekar Jagad Nomor 21, Kota Semarang;

Halaman 1 dari 5 hal.
Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

M e l a w a n

ALI GHOFUR, tempat tanggal lahir, Batang 27 Mei 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Kimanung Sarkoro Dracik Kampus RT 002 RW 002, Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Tergugat I;

HUSNUL CHOTIMAH, tempat tanggal lahir, Pekalongan 28 Juni 1974, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Kimanung Sarkoro Dracik Kampus RT 002 RW 002, Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Tergugat II;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut:

Hasil mediasi antara KSPPS Binama Batang dengan Anggota yang bernama Ali Ghofur sebagai Tergugat I (suami Tergugat II) perihal gugatan sederhana wanprestasi di Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 3/Pdt.GS/2024/PA.Btg. tertanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Para Tergugat (Ali Ghofur dan Husnul Chotimah) bersedia membayar tunggakan angsuran sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang akan dibayarkan sebelum sidang dilaksanakan tanggal 19 Desember 2024;
2. Sisa tagihan akan dilakukan restrukturisasi dengan besaran angsuran Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan dimulai tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan selesai/lunas;

Halaman 2 dari 5 hal.
Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila setelah dilakukan restrukturisasi terjadi wanprestasi atau cidera janji dikemudian hari, maka akan diajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) untuk menyelesaikan pembiayaan dengan melakukan pelunasan sekaligus dan atau melakukan eksekusi/lelang jaminan;
4. Para Tergugat (Ali Ghofur dan Husnul Chotimah) tetap mengupayakan penjualan aset/jaminan guna mempercepat pelunasan pembiayaan di KSPPS Binama;
5. Seluruh biaya yang timbul akibat penyelesaian perkara ditanggung oleh para Terugat (Ali Ghofur dan Husnul Chotimah);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Batang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.GS/2024/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang;

Telah mempelajari berkas perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan;

Halaman 3 dari 5 hal.
Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian pada tanggal 18 Desember 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati semua isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (*seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Batang dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah* oleh kami M. ZUBAIDI, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batang, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAJAR FATHONAH, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

H a k i m

Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

FAJAR FATHONAH, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 hal.
Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan I & Kuasa	Rp.	40.000,00
4. Panggilan	Rp.	28.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. **193.000,00**

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal.
Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)